



P U T U S A N
Nomor : 226/PID. SUS/ 2020/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDA RIZKY DIANSYAH ALS YUDA BIN RUDIANSYAH.

Tempat lahir : Singkawang.

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Juli 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Karang Intan Rt 09 Rw 02 Kelurahan Sedau
Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : tidak bekerja.

Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

halaman 1 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak , sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa pada waktu di Persidangan Pengadilan Negeri Singkawang didampingi Penasihat Hukum bernama CHARLIE NOBEL,S.H.,M.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Skw, tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Desember 2020 Nomor : 226/PID.SUS/2020/PT PTK ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Nopember 2020 Nomor : 213/Pid.Sus/2020/PN Skw dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 31 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-68/SKW/09/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

halaman 2 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **YUDA RIZKY DIANSYAH Alias YUDA Bin RUDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Bhineka Bhakti Gang Pepaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah melakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi DEWA SHANCA BAYU ANDI BAHARI Alias BAYU Bin SURYANDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi DEWA SHANCA BAYU ANDI BAHARI Alias BAYU Bin SURYANDI di rumah Terdakwa dan diberitahu serta diperlihatkan oleh saksi DEWA 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditangan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan saksi DEWA langsung menuju ke rumah saksi MARKUS yang beralamat di Jalan Bhineka Bakti Gang Pepaya, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan setelah sampai di rumah saksi MARKUS, selanjutnya saksi DEWA mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut langsung digunakan bersama-sama oleh saksi DEWA, terdakwa dan saksi MARKUS di kamar rumah saksi MARKUS.
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi DEWA serta saksi MARKUS menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi DEWA langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa / paketan bagian di kamar saksi MARKUS yang juga disaksikan oleh Terdakwa dan saksi MARKUS yang diperoleh oleh saksi DEWA dengan cara membeli dari saksi ELPIAN Als API Bin HADARI pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Warnet di Jalan

halaman 3 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



Abadi Singkawang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah memecah menjadi beberapa paket kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 yang saksi DEWA letakkan diatas kursi disamping saksi DEWA.

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi SYARIF BAHRUN ALKADRI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap saksi DEWA dan terdakwa dimana saksi DEWA dan terdakwa sedang berada di kamar saksi MARKUS yang disaksikan oleh saksi SHALEH dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 berisi 7 (tujuh) paket di dalam kantong plastik klip di duga berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas kursi didalam kamar,
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 berisikan 1 (satu) buah sendok Pipet plastik warna Putih
 - 14 (empat belas) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 cm ditemukan di atas lantai kamar
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Rose Gold no IMEI 860570039539128 ditemukan dalam penguasaan saksi DEWA dan merupakan milik saksi DEWA.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Singkawang dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 202/ 10884/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU RIYADI NIK P82974 selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto 2,05 Gram dan netto 0,44 Gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kantong plastik klip diduga berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 19 Juni 2020 Nomor : LP-20.107.99.20.05.0531.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Plt Kepala Bidang Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0531.K
Nama sediaan sampel : Kristal diduga berisi sabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan

halaman 4 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa saksi DEWA dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUDA RIZKY DIANSYAH Alias YUDA Bin RUDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Bhinneka Bhakti Gang Pepaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah melakukan "**Sebagai penyalah guna narkotika golongan I**

halaman 5 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi DEWA SHANCA BAYU ANDI BAHARI Alias BAYU Bin SURYANDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dirumah Terdakwa dan diberitahu serta diperlihatkan oleh saksi DEWA 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditangan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan saksi DEWA langsung menuju ke rumah saksi MARKUS yang beralamat di Jalan Bhineka Bakti Gang Pepaya, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan setelah sampai dirumah saksi MARKUS, selanjutnya saksi DEWA mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung digunakan bersama-sama oleh saksi DEWA, terdakwa dan saksi MARKUS di kamar rumah saksi MARKUS.
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi DEWA serta saksi MARKUS menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi DEWA langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa / paketan bagian dikamar saksi MARKUS yang juga disaksikan oleh Terdakwa dan saksi MARKUS yang diperoleh oleh saksi DEWA dengan cara membeli dari saksi ELPIAN Als API Bin HADARI pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Warnet di Jalan Abadi Singkawang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah memecah menjadi beberapa paket kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 yang saksi DEWA letakkan diatas kursi disamping saksi DEWA.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi SYARIF BAHRUN ALKADRI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap saksi DEWA dan terdakwa dimana saksi DEWA dan terdakwa sedang berada di kamar saksi MARKUS yang disaksikan oleh saksi SHALEH dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 berisi 7 (tujuh) paket di dalam kantong plastik klip di duga berisi Narkoba jenis Sabu ditemukan di atas kursi didalam kamar,
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 berisikan 1 (satu) buah sendok Pipet plastik warna Putih
 - 14 (empat belas) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 cm ditemukan di atas lantai kamar

halaman 6 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



- 1 (satu) buah Handphone Xiami warna Rose Gold no IMEI 860570039539128 ditemukan dalam penguasaan saksi DEWA dan merupakan milik saksi DEWA.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Singkawang dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 202/ 10884/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU RIYADI NIK P82974 selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto 2,05 Gram dan netto 0,44 Gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 19 Juni 2020 Nomor : LP-20.107.99.20.05.0531.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Plt Kepala Bidang Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :
- Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0531.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga berisi sabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Hasil Pengujian :
- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis	14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Tipis	MA PPOMN
		Spektrofotometri	14/N/01
			MA PPOMN
			14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkotika Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor : 225488 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat oleh dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K sebagai Dokter Penanggung Jawab dan ditanda tangani oleh Pascalia Florida Dim, Amd.AK.
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUDA RIZKY DIANSYAH Alias YUDA Bin RUDIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Bhinneka Bhakti Gang Pepaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah melakukan **“Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi DEWA SHANCA BAYU ANDI BAHARI Alias BAYU Bin SURYANDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dirumah Terdakwa dan diberitahu serta diperlihatkan oleh saksi DEWA 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditangan sebelah kanan

halaman 8 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan saksi DEWA langsung menuju ke rumah saksi MARKUS yang beralamat di Jalan Bhineka Bakti Gang Pepaya, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan setelah sampai di rumah saksi MARKUS, selanjutnya saksi DEWA mengeluarkan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung digunakan bersama-sama oleh saksi DEWA, terdakwa dan saksi MARKUS di kamar rumah saksi MARKUS.

- Bahwa setelah Terdakwa, saksi DEWA serta saksi MARKUS menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi DEWA langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa / paketan bagian di kamar saksi MARKUS yang juga disaksikan oleh Terdakwa dan saksi MARKUS yang diperoleh oleh saksi DEWA dengan cara membeli dari saksi ELPIAN Als API Bin HADARI pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Warnet di Jalan Abadi Singkawang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah memecah menjadi beberapa paket kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 yang saksi DEWA letakkan diatas kursi disamping saksi DEWA.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi SYARIF BAHRUN ALKADRI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap saksi DEWA dan terdakwa dimana saksi DEWA dan terdakwa sedang berada di kamar saksi MARKUS yang disaksikan oleh saksi SHALEH dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 berisi 7 (tujuh) paket di dalam kantong plastik klip di duga berisi Narkoba jenis Sabu ditemukan di atas kursi didalam kamar,

halaman 9 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya isi 12 berisikan 1 (satu) buah sendok Pipet plastik warna Putih
- 14 (empat belas) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 cm ditemukan di atas lantai kamar
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Rose Gold no IMEI 860570039539128 ditemukan dalam penguasaan saksi DEWA dan merupakan milik saksi DEWA.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Singkawang dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 202/ 10884/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WISNU RIYADI NIK P82974 selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto 2,05 Gram dan netto 0,44 Gram.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 19 Juni 2020 Nomor : LP-20.107.99.20.05.0531.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Plt Kepala Bidang Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0531.K

Nama sediaan sampel : Kristal diduga berisi sabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

III.Pemerian : Kristal warna putih.

IV. Uji yang dilakukan :

halaman 10 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14,
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis	MA PPOMN 14,
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Tipis	MA PPOMN 14,
		Spektrofotometri	

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin**
(termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkotika Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor : 225488 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat oleh dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K sebagai Dokter Penanggung Jawab dan ditanda tangani oleh Pascalia Florida Dim, Amd.AK.
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bertanggal 17 Nopember 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-68/SKW/07/09/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

halaman 11 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YUDA RIZKY DIANSYAH** Alias **YUDA Bin RUDIANSYAH** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dakwaan Pertama **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00-** (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket di dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,44 gram.
 - 2 (dua) buah kotak Rokok Gudang Garam Surya isi 12.
 - 1 (satu) buah sendok Pipet plastik warna Putih.
 - 14 (empat belas) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 cm.
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Rose Gold no IMEI 860570039539128.

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama DEWA SHANCA BAYU ANDI BAHARI Alias BAYU Bin SURYANDI.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).**

halaman 12 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUDA RIZKY DIANSYAH Alias YUDA Bin RUDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUDA RIZKY DIANSYAH Alias YUDA Bin RUDIANSYAH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket di dalam kantong plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,44 gram.
 - 2 (dua) buah kotak Rokok Gudang Garam Surya isi 12.
 - 1 (satu) buah sendok Pipet plastik warna Putih.
 - 14 (empat belas) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 cm.
 - 1 (satu) buah Handphone Xiami warna Rose Gold no IMEI 860570039539128.

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama DEWA SHANCA BAYU ANDI BAHARI Alias BAYU Bin SURYANDI.

halaman 13 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, atas Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 November 2020 Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Skw tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding bertanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa demikian juga atas Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 November 2020 Nomor 213 / Pid.Sus / 2020/ PN Skw tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding bertanggal 27 November 2020, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 27 November 2020, sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor : 14/Akta.Pid.2020/PN Skw. Nomor : 213/Pid.Sus/2020/PN Skw dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 14 / Akta. Pid. 2020/ PN Skw. Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Skw;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Desember 2020 Nomor : B- /Q.1.11/Enz.2/12/2020 sebagai mana tertuang dalam Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 4 Desember 2020, Nomor 14 / Akta. Pid. 2020/ PN Skw. Nomor 213 / Pid.Sus / 2020/ PN Skw dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana tertuang

halaman 14 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pemberitahuan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 14 / Akta.

Pid. 2020/ PN Skw. Jo Nomor 213 / Pid.Sus / 2020/ PN Skw;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai mana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 14 / Akta. Pid. 2020/ PN Skw. Jo Nomor 213 / Pid.Sus / 2020/ PN Skw;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 November 2020 Nomor 213 / Pid.Sus / 2020/ PN Skw tersebut diajukan pada tanggal 27 November 2020 sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan hal tersebut secara mutatis dan mutandis telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 November 2020 Nomor 213 / Pid.Sus / 2020/ PN Skw Memori Banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

halaman 15 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 November 2020 Nomor 213 / Pid.Sus / 2020/ PN Skw yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21 27,193,241,242 KUHP serta Pasal pasal dari peraturan perundang undangan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yuda Rizky Diansyah alias Yuda Bin Rudiansyah dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 November 2020 Nomor 213 / Pid.Sus / 2020/ PN Skw yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2000 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. HERMAWANSYAH, S.H.,M.H. dan DWI WINARKO, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan

halaman 16 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Desember 2020 Nomor : 226/PID.SUS/2002/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta SALIM, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

DWI WINARKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SALIM, S.H.

halaman 17 dari 17 Putusan No. 226/PID.SUS/2020/PT.PTK